



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 45 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN  
BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT**

**WALIKOTA KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok/Anggota Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;  
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :        **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pasal 4 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Pemberian bantuan didasarkan pada permohonan bantuan dalam bentuk proposal yang minimal berisi tentang tujuan penggunaan bantuan, struktur organisasi, rincian penggunaan bantuan serta pemohon harus menyertakan foto copy KTP.
  - (2) Pemberian bantuan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat 2 huruf a, b, c diubah dan menambah 1 huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 5**

- (1) Pemberian bantuan dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembayarannya lewat SP2D dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan, dilampiri dengan :
  - a. Foto Copy KTP
  - b. Foto Copy rekening bank atas nama Organisasi/Lembaga penerima bantuan
  - c. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Pemberian bantuan dengan nominal kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara tunai, dilampiri dengan :
  - a. Foto Copy KTP dan menunjukkan KTP asli
  - b. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan di depan bendahara khusus bantuan
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diantaranya berisi kesanggupan untuk menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dengan tepat waktu, bermaterai cukup yang ditanda tangani ketua organisasi/lembaga penerima bantuan di depan bendahara khusus bantuan
  - d. Pencairan uang tidak boleh diwakilkan

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 Okt 2011  
**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 27 Okt 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

ttd

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 45